



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2020/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. HALIK, Karyawan Swasta bertempat tinggal Taman Tytian Indah Blok C.2 Nomor.12 ART.002/RW.010 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AHMAD KHOZINUDIN, SH dan YASIN, S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat YASIN HASAN BHAYANGKARA & PARTNERS, Beralamat di Perum Taman Pondok gede Blok.B/2 Nomor 9 Jati Rahayu, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat ; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2020 , yang disebut sebagai -----**PENGUGAT**;
Lawan

1.PT.WANNAMAS MULTIFINANCE, Berkantor di komplek Plaza Ciputat Masblok C/L.M.Jl.Ir.juanda No.5 ciputat Tangerang Selatan banten, yang disebut sebagai :-----**TERGUGAT I**;

2. AMRI ROCHMANSYAH, Beralamat di PT.Tektona Abion Sukses Komp Ruko Paramount Center Blok B No.25 Jl.Raya Kelapa Dua Gading Serpang Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Banten, yang disebut sebagai -----
-----**TERGUGAT II**;

3. CV. DASATRIA UTAMA, beralamat di Jl.Raya Pangkalan Kali Gempar RT.004/003, Kedung Pengawas Babelan, Bekasi Utara, yang disebut sebagai :-----**TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah suatu perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Tangerang Selatan, yakni di Komplek Plaza Ciputat Mas, Blok C/L. M. Jl. IrJuanda No. 5, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
2. Bahwa Penggugat adalah orang perorang individu, yang mendapatkan fasilitas pembiayaan Multi Guna dengan pembayaran secara angsuran dari Tergugat, yang diperlukan untuk membiayai renovasi bangunan rumah yang berada di atas sebidang tanah seluas 108 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
3. Bahwa Penggugat sebagai Pihak Kedua dan Tergugat I sebagai Pihak Pertama kemudian mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK. 774/CF/4/16/1 yang dibuat dan ditanda tangani pada hari Kamis, tanggal 15 September tahun 2016, terdiri dari 18 (delapan belas) pasal.
4. Bahwa dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa : “apabila terjadi perselisihan, Pertentangan atau perbedaan yang timbul akibat pelaksanaan “perjanjian ini”, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun jika tidak terdapat penyelesaian maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Pihak Kedua dihadapan pengadilan-pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”.
5. Bahwa oleh karena Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, belum memiliki Pengadilan yang mandiri dan kewenangan mengadilinya masuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Maka frasa “di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan”, haruslah dimaknai dengan Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, beralamat di Jl. Taman Makam Pahlawan No.7, RT.001 RW 009, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.
6. Bahwa dalam perjanjian aquo, Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran kepada Penggugat dengan pagu pembiayaan (plafond) sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dimana periode perjanjian dibuat untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas .

Halaman 2 dari 23 Put. No.409/Pdt.G/2020/PN.Tng.



7. dan wajib lunas pada tanggal 16 September 2020.
8. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Tergugat mengirim Surat Pemberitahuan pengalihan piutang kepada Tergugat, dimana Tergugat telah menjual dan mengalihkan piutang/hak tagih (cesie) kepada Bapak Amri Rochmansyah (Tergugat II), beralamat di PT Tektona Abion Sukses Komp. Ruko Paramount Center Blok B No. 25, Jl. Raya Kelapa Dua Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.
9. Bahwa kemudian, tanpa ada dasar Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, tiba-tiba datang orang membawa Surat dari CV Dasatria Utama (Tergugat III), yang beralamat Jl. Raya Pangkalan Kali Gempar, RT 004/003, Kedung Pengawas, Babelan, Bekasi Utara, Telp. (021) 86908737, email collection agensi @dasatriautama.co.id., memberikan ultimatum hukum meminta Penggugat dalam waktu 7 X 24 Jam (1 minggu), untuk mengosongkan rumah milik Penggugat berlatar di Taman Tytian Indah Blok C2, Nomor 12A, RT 002 RW 010, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
10. Bahwa atas fasilitas kredit Multi Guna yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I, Penggugat memang menjaminkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Penggugat (halik), dengan luas Tanah 108m², gambar situasi tanggal 24-8-1987, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Bekasi Barat, Kabupaten Bekasi, yang diserahkan terimakan Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 5 September 2016, melalui staf Tergugat Siti Zuhriyah, beralamat di Ruko Cemara Blok U8 – 21 A, Harapan Indah, Kota Bekasi.
11. Bahwa hingga saat ini belumlah dasatupun Keputusan hukum yang bersifat tetap, yang memutus sengketa perdata antara Penggugat dengan tergugat I sehingga bisa dijadikan dasar upaya paksa pengosongan rumah yang saat ini ditempati Penggugat.
12. Bahwa tidak dikan pihak-pihak seperti Tergugat III yang mengirim Ultimatum Hukum untuk mengosongkan rumah, terjadi karena Tergugat I mengalihkan piutang kepada Tergugat II.
13. Pengalihan ini juga dilakukan dengan mengalihkan Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Nama Penggugat, padahal dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018, Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan, disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menjamin fisik bukti kepemilikan atau aguanan kepada Pihak lain.

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan piutang sekaligus mengalihkan sertifikat jaminan piutang kepada pihak lain terkategori perbuatan melawan hukum. Sementara Tergugat II yang menerima piutang berikut jaminannya, juga terkategori Perbuatan Melawan Hukum.
15. Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan Tergugat III mengirimkan tindakan meminta Penggugat mengosongkan Rumah milik Penggugat, dan tindakan ini juga terkategori perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan kepada keduanya dihukum melalui putusan ini.
17. Bahwa oleh karena Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yang melakukan pengalihan jaminan dan menyebabkan terjadinya tindakan perbuatan melawan Hukum Tergugat III, maka wajar jika Tergugat I dihukum mengembalikan Sertifikat Asli milik Penggugat sekaligus dihukum hanya menerima pembayaran dari nilai pagu pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
18. Bahwa adapun Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk tunduk dengan keputusan yang dikeluarkan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat I untuk menerima Pembayaran dari nilai pagu pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diterima dari Penggugat sekaligus menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3375 atas nama Penggugat kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dengan keputusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat 1 datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III Tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arie Satio Rantjoko, SH MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan Eksepsi jawaban tertanggal 1 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI TERGUGAT I

GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

1. Mengenai posita 8 Penggugat menguraikan :
Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Tergugat mengirim Surat Pemberitahuan pengalihan piutang kepada Tergugat, dimana Tergugat telah menjual dan mengalihkan piutang/hak tagih (cesie) kepada Bapak Amri Rochmansyah (Tergugat II) *
2. Gugatan Posita 8, menurut hemat Tergugat I bahwa ternyata gugatan diklasifikasi sebagai gugatan kurang pihak dengan alasan -
a. Terbitan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 145 tanggal 25 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang /Cessie No. 146 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H., M.Kn selaku PPAT di



Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut *Akta Cessie Piutang" Tergugat I mengalihkan Piutang kepada. HARIANO karenanya yang bersangkutan patut ditarik sebagai pihak dalam Mengajukan perkara ini ;

b. Dengan diterbitkan Akta Pengalihan Piutang tersebut, Tergugat I telah mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan Piutang/ Cessie yakni :

pada tanggal 12 September 2019 Tergugat I mengirimkan surat No.072/ WMF-FIN/ SRT/IX/ 2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang;

c. pada tanggal 13 November 2019 Tergugat I mengirimkan surat No. 066/ WMF-FIN/ SRT/XI/ 2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang ;

d. pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat I mengirimkan surat No.512 /WMF- FIN/SRT/VI/2020 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang intinya :

Intinya, menerangkan bahwa Piutang atas nama H.HALIK telah beralih kepada HARIANTO (Kreditur Baru) dan mencabut surat Nomor 066/WMF-FIN/SRT/XI/2019 tanggal 13 November 2019;

3. Bahwa oleh karena Sdr. Harianto tidak ditarik selaku pihak maka menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat sebagai "Gugatan Kurang Pihak" , dan untuk memperkuat dalil sangkalan Tergugat I tersebut maka tatkala dikaitkan dengan :

- **"Putusan Mahkamah Agung RI No.201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 dan Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 tentang** gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena pihaknya tidak lengkap, karenanya gugatan penggugat sangat patut dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dari sisi Formilnya suatu surat gugatan ;
- Sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1979 jo Nomor 1423 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan " bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat namun belum digugat dan atau tidak ditarik selaku pihak " ;



4. Dengan demikian Eksepsi Tergugat I secara Formil sangat beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim karena kurang pihak ;

GUGATAN PENGGUGAT / CESUS, Kabur (obscuur libel)

1. Mengenai Posita 14 Penggugat menguraikan :

“Bahwa tindakan Tergugat I yang mengalihkan piutang sekaligus mengalihkan sertifikat jaminan piutang kepada pihak lain terkategori perbuatan melawan hukum. Sementara Tergugat II yang menerima piutang berikut jaminannya, juga terkategori Perbuatan Melawan Hukum”

2. Mengenai Posita 17 Penggugat menguraikan :

“Bahwa oleh karena Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I yang melakukan pengalihan jaminan dan menyebabkan terjadinya tindakan perbuatan melawan Hukum Tergugat III, maka wajar jika Tergugat I dihukum mengembalikan Sertifikat Asli milik Penggugat sekaligus dihukum hanya menerima pembayaran dari nilai pagu pembiayaan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Mengenai Petitum 2 Penggugat menguraikan :

“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II melakukan Perbuatan melawan Hukum.

4. Bahwa dalil gugatan posita 14 dan Petitum 2 diatas, tatkala Penggugat hubungan perbuatan hukum Tergugat I tentang :

- Adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016,
- Berikut Penggugat merasa bahwa Perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pengalihan piutang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) maka SEMESTINYA Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat I

5. Dengan demikian, ajuan surat gugatan perkara a quo yang telah mencampuradukan antara hubungan hukum yang didasari dengan adanya suatu perjanjian terhadap hubungan hukum yang terjadi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan yang demikian tergolong dalam GUGATAN YANG KABUR (OBSCUUR LIBEL) gambaran gugatan yang demikian oleh Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan menurut hukum bahwa Surat Gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijke Verklaard) ;

Pendapat Tergugat I ini seiring dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", pada halaman 455 dan 456 bahwa :

"... pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ketika ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil suatu bentuk gugatan Penggugat patut memperhatikan hal-hal terkait dengan Unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dan juga Unsur-unsur dari Ingkar Janji (wanprestasi) agar terpilah dengan unsurnya masing-masing oleh karena:

- tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam satu bentuk surat gugatan;
- dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi begitu pula sebaliknya;

Hal yang diakui sebagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana yang termuat dalam beberapa Putusan yaitu :

- a. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, pada intinya menyatakan :* "penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan sendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima
- b. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, pada intinya menyatakan :* "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

Bahwa maksud dari surat gugat Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang obscuur libel atau tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, oleh karenanya Patut di Tolak untuk seluruhnya ;

Halamanan 8 dari 23 Put. No.409/Pdt.G/2020/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian Tergugat I telah dapat membuktikan akan dalil-dalil sangkalannya ;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

Bahwa segala bantahan Tergugat I yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pendapat dalam pokok perkara (Primair), dengan demikian Tergugat I melalui Tim Kuasa Hukumnya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pernyataan kehendak Penggugat yang telah mengakui adanya perikatan dengan Tergugat I telah pernah menerima fasilitas Pembiayaan sebesar sebesar **Rp.80.000.000,-** (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016 dimana Penggugat terikat dan sepakat dalam jangka waktu pengembalian selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung tanggal 15 September 2016 sampai dengan 16 September 2020 dengan beban angsuran perbulan sebesar Rp.3.466.700,- (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, yang dibayarkan setiap tanggal 16 (enam belas) setiap bulan adalah sah dan mengikat menurut pasal-pasal yang diatur dalam KUHPdata sebagai berikut :

- a. Pasal 1233 KUHPdata yang menyatakan ;
Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan , baik karena undang-undang"
 - b. Pasal 1320 KUHPdata Kitab Undang -Undang Hukum Perdata supaya terjadi persetujuan yang, sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 - Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk suatu perikatan;
 - Suatu pokok persoalan tertentu,
 - Suatu sebab yang, tidak dilarang
 - c. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya“didalamnya (Pacta sun servanda)
2. Bahwa sebagai jaminan pengembalian atas fasilitas pembiayaan Penggugat telah menyerahkan agunan kepada Tegugat I dan telah diika dengan Hak tanggungan peringkat pertama yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap
- Sertipikat Hak Milik nomor 3375 luas 108 m2 atas nama H HALIK obyeknya terletak Perumahan Tytyan Indah Blok C-2 Nomor 12 A RT.002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan 11690/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang terbit berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT J No.58/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT SAIFULLAH\ SH di Kota BEKASI;

Dengan demikian jelas terlihat bahwa pengikatan atas agunan adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- 3 Bahwa Selma daaam masa Perjanjian , Penggugat baru melaksanakan pembayaran angsuran sebesar Rp.73.520.300,- tujuh puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada Tergugat I dengan perincian :

3.	16 oktober 2016	3.466.700,-
2	16 November 2016	3.466.700,-
3	29 Desember 2016	3.466.700,-
4	16 Januari 2017	7.500.000,-
5	29 Maret 2017	16.766.900,-
6	1 April 2017	3.466.700,-
7	1 September 2017	566.600,-
8	30 Oktober 2017	6.386.800,-
9	1 November 2017	433.200,-
10	10 Februari 2017	7.000.000,-
11	1 April 2018	7.000.000,-
12	30 Juni 2020	7.000.000,-
13	16 Agustus 2020	7.000.000,-
	Jumlah	73.520.300,-

- 4..Bahwa oleh karena Penggugat tidak bersedia melakukan pembayaran lagi maka setelah dihitung selama masa perikatan ternyata Beban Hutang Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan tgl. 27 Oktober 2019 adalah sebesar Rp. 123.050.304, (seratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus empat rupiah);

5. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat selaku debitur ternyata tidak bersedia lagi untuk membayar angsuran sebagaimana telah diatur menurut Peijanjian Pembiayaan Konsumen, dan ternyata pula bahwa dari Tabel Pelaksanaan Pembayaran yang terurai diatas bahwa Penggugat telah tidak memenuhi prestasi, maka perbuatan Penggugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1234 KU H Perdata yakni : “tiap-tiap Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak

Halamanan 10 dari 23 Put. No.409/Pdt.G/2020/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu". dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang didukung pula dengan ketentuan pasal 1234 KUHPer ketika dihubungkan dengan perbuatan Penggugat yang tidak dipenuhinya prestasi tersebut atau cidera janji (wanprestasi) menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dengan sendirinya mewajibkan Penggugat untuk membayar kerugian dimaksud kepada Tergugat I ;

6. Bahwa Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi), maka timbul akibat bahwa Tergugat I berhak menagih seluruh utang secara seketika dan sekaligus lunas, selayaknya Tergugat I melakukan berbagai upaya yakni : mulai dari pendekatan, penagihan sampai dengan peringatan-peringatan tertulis kepada Penggugat dan Tergugat I telah mengirimkan Tiga Surat Peringatan (SP) sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I (pertama No. 12439/SP/WMF/III/19 tertanggal 27 maret 2019 ;
- b. Surat Peringatan II (Kedua) No. 12437/SP/WMF/IV/ 19 tertanggal 3 April 2019
- c. Surat peringatan III (Ketiga) N0.12441/SP/WMF/IV/19 tertanggal 9 April 2019

7. Bahwa tegasnya Tergugat 1 dalam menyampaikan Surat Peringatan (SP I, SP II dan SP III) kepada Penggugat adalah sarana yang digunakan oleh Tergugat I setelah pendekatan demi pendekatan yang dilakukan tidak mendapat tanggapan yang baik dari Penggugat selaku Debitur, bahkan terbaca dari Tabel setoran diatas ternyata Penggugat tetap tidak bersedia untuk membayar angsuran, kini kesannya Penggugat tidak bersedia untuk melunasi beban hutangnya kepada Tergugat I sebagai kewajibannya ;
TENTANG PENGALIHAN PIUTANG (Cessie)

8. Bahwa didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016, tampak jangka waktu pengembalian yang disepakati selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung tanggal 15 September 2016 sampai dengan 16 September 2020, Penggugat mengakui telah Ingkar Janji (wanprestasi) dan Tergugat I telah mengirimkan Surat Peringatan 1,2,3 namun tidak ada iktikad baik Penggugat dan selalu menghindari untuk membayar kewajibannya selaku debitur demi mengembalikan kerugian financial atas perbuatan yang dilakukan Penggugat/debitur kepada Tergugat I, maka,

- upaya yang dilakukan Tergugat I untuk pengembalian hutang dengan cara mengalihkan piutang (cessie) kepada HARIANTO (Kreditur Baru) diikuti

Halamanan 11 dari 23 Put. No.409/Pdt.G/2020/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penyerahan jaminan-jaminannya yang melekat-melalui jual beli piutang (cessie) kepada HARIANTO berdasarkan bukti-bukti :

- Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 145 tanggal 25 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang /Cessie No. 146 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan d i hadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H.,M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut “Akta Cessie Piutang” ;

9. Bahwa perbuatan hukum tentang mengalihkan piutang (cessie) kepada HARIANTO/cessionaris, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketentuan tentang cessie tertuang dalam Pasal 17 atur (1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016 yakni :

“Semua piutang Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua berdasarkan “ Perjanjian ini dan atau perjanjian-perjanjian lainnya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat setiap saat dialihkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga lainnya siapaun adanya dan Pihak Kedu dengan ini memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan tersebut tanpa diperlukan pemberitahuan dalam bentuk apapun atau cara lain apapun juga “

- 2) Bahwa makna dari pasal 17 ayat (1) ini adalah sah dan mengikat, **kewenangan Tergugat 1 melakukan langkah penyelesaian hutang baik itu berupa eksekusi lelang Hak Tanggungan dan/atau dengan cara Cessie** adalah merupakan kewenangan Tergugat I selaku Kreditur, Sehingga dalam pengalihan piutang oleh Tergugat I kepada HARIANTO/cessionaris telah sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPdata yakni :

- Ayat (1)Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang- barang lain tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.
- Ayat (2) Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

- 3) Bahwa Tergugat I telah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan perjanjian multiguna yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I, yang oleh karenanya Tergugat I tidak tampak ada Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat sebagaimana ajuan Surat Gugatan Penggugat, oleh karena tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I sangat



procedural yakni ;

- a. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Tergugat I mengirimkan surat No. 072/ WMF-FIN/SRT/IX/2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang;
- b. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Tergugat 1 mengirimkan surat No. 066/ WMF-FIN/ SRT/XI/2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang;
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat I mengirimkan surat No. 512/ WMF-FIN/ SRT/ VI/2020 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang intinya :
Intinya menerangkan Bahwa Piutang atas nama H.HALIK telah beralih kepada HARIANTO dan mencabut surat Nomor 066/ WMF-FIN/SRT/XI/2019 tanggal 13 November 2019;
Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan dasar hukum Kitab Undang-Undi Hukum Perdata pasal 613 .

10. Bahwa dengan pengalihan piutang/cession oleh Tergugat 1

tersebut maka seluruh hak dan kewajiban HARIANTO/ cessionaris atas piutang berikut dokumen dan jaminan yang melekat yang timbul dari sebab adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen - tersebut demi hukum telah beralih kepada HARIANTO/cessionaris, karenanya HARIANTO/ cessionaris selaku Kreditur Baru mempunyai hak dan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan syarat-syarat penyelesaian utang sesuai yang dikehendakinya dengan tetap mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016 ;

11. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik hak tagih dan berhak menjual Piutang tersebut kepada HARIANTO/cessionaris dengan membuat Akta Jual Beli Piutang sesuai Pasal 584 BW ;

Pasal 584 BW berbunyi :

“ Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan karena kadaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu”.



12. Bahwa Penjualan Piutang oleh Tergugat I terhadap utang Penggugat kepada HARIANTO/cessionaris dengan dasar akta otentik:

Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 145 tanggal 25 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang /Cessie No. 146 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H.,M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut "Akta Cessie Piutang";-----

meliputi juga seluruh jaminan- jaminan dan hak-hak yang melekat didalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1533 B W dan Pasal 1482 BW :

Pasal 1533 BW berbunyi :

"Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-hipotik" *Jr*

Pasal 1482 BW berbunyi

"Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan sebagai pemakaiannya yang tetap, beserta surat-su. rat bukti milik, jika ada"

13. Bahwa atas Cessie dimaksud sudah ada pemberitahuan tertulis kepada Penggugat selaku Debitur yang bersangkutan sebagaimana disampaikan dalam surat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 12 September 2019 Tergugat I mengirimkan surat No.072/WMF-FIN/SRT/IX/2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang;
- b. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Tergugat I mengirimkan surat No.066/WMF-FIN/ SRT/XI/2019 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang;
- c. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat I mengirimkan surat No.512/ WMF-FIN/ SRT/ VI/2020 kepada Penggugat perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang intinya :
Intinya menerangkan Bahwa Piutang atas nama H.HALIK telah beralih kepada HARIANTO dan. mencabut surat Nomor 066/ WMF- FIN/ SRT/XI/2019 tanggal 13 November 2019;

14. Bahwa HARIANTO/cessionaris mengajukan permohonan kepada Tergugat I pembelian cessie atas nama H.HALIK/Penggugat dengan agunan sebidang tanah berikut bangunan Sertipikat Hak Milik nomor 3375 luas 108 m2 atas nama H HALIK obyeknya terletak Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tytyan Indah Blok C-2 Nomor 12 A RT.002 RW.010 Kelurahan Kali Baru,
Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi

15. Bahwa pembelian piutang (cessie) antara Tergugat I dan HARIANTO/cessionaris telah dibayar lunas, antara pihak Tergugat I melaksanakan Cessie kepada HARIANTO/cessionaris sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 145 tanggal 25 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang /Cessie No. 146 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H.JVLKn selaku PPAT di Kabupaten Bogor sehingga dengan demikian HARIANTO/cessionaris yang dalam hal ini bertindak selaku Kreditur Baru ;

16. Bahwa sebagaimana posita 17 halaman 4 :

“ Tergugat I dihukum mengembalikan sertifikat Asli Milik Penggugat sekaligus dihukum hanya menerima pembayaran dari nilai pagu pembiayaan sebesar Rp.80.000.000- (delapan puluh Juta rupiah) Halini sangatlah mengada ada-ada oleh karena telah dilakukan pengalihan pitang sehingga keika Penggugat ingin melakukan /melanjutkan pembayaran maka dipersilahkan untuk berhubungan dengan Kreditur baru bukan kepada Tergugat I lagi.

17. Bahwa oleh karena bantahan Tergugat I ternyata dari bukti dan fakta bahwa Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) maka sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkannya, oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh dalil dan posita gugatan tidak beralasan hukum yang kesannya sangat tidak masuk akal, dan konsekuensi yuridisnya adalah posita maupun petitum gugatan dalam perkara a quo harus ditolak Yang Mulia Majelis Hakim untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI, dan DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (next onvant kelijke Verklaard);
- Menyatakan Suart Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;



2. Dalam Konvensi :

- a. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat/cessus ditolak untuk seluruhnya, dan atau setidaknya-tidaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat/cessus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)
- b. Menyatakan menurut hukum bahwa syarat-syarat perikatan yang dilaksanakan menurut Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. PK 0774/CF/4/16/1 tanggal 15 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah dan mengikat ;
- c. Menyatakan menurut hukum pengalihan piutang/cessie antara Tergugat I dengan HARIANTO sebagaimana Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 145 tanggal 25 Oktober 2019 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang /Cessie No. 146 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H.,M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bogor adalah sah dan mengikat ;
- d. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah Ingkar Janji (wanprestasi) ;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

ATAU

Bilamana setelah menyidangkan perkara ini ternyata Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat I melalui Tim Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono - naar redelijkheid een billijkheid)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 2 Nopember 2020 dan Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangkan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti P – 1 : Surat penawaran pembiayaan konsumen dari PT.Wanamas Multi Finance, sesuai dengan asli ;
2. Bukti P –2 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK 0074/CF/4/16/1, sesuai dengan asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Kwitansi No.05257 penerimaan dana kredit Rp.80.000.000, dikeluarkan PT. Wanamas Multi Finance, sesuai dengan asli;
4. Bukti P – 4 : Kwitansi No.05258 biaya administrasi dikeluarkan PT. Wanamas Multi Finance, sesuai dengan asli;
5. Bukti P – 5 : Sertifikat tanda bukti hak milik No.3375 desa Kalibaru surat ukur No.70731, Sesuai dengan Fotocopy;
6. Bukti P – 6 : Akta Jual Beli dari Tan Kwang Die kepada Halik, sesuai dengan asli;
7. Bukti P – 7 : Tanda terima asli sertifikat hak milik atas nama Halik, dikeluarkan oleh PT. Wanamas Multi Finance, sesuai dengan asli;
8. Bukti P – 8 : Surat pemberitahuan pengalihan utang kepada Amri Rochmansyah, dikeluarkan oleh PT. Wanamas Multi Finance, sesuai dengan asli;
9. Bukti P – 9 : Surat Ultimatum Hukum yang dikeluarkan oleh CV.Dasatria Utama, sesuai dengan asli;
10. Bukti P – 10 : Surat jawaban Ultimatum Hukum yang dikeluarkan oleh Yasin Hasan Bhayangkara & Partners.. sesuai dengan asli

Bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-5 merupakan Fotocopy dari Fotocopy serta telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti T.I –1 : Perjanjian pembiayaan multiguna no.PK 0774/CF/4/16/I tanggal 15 September 2016 dengan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal 15 September 2016 – 16 September 2020 dengan angsuran per bulan Rp.3.466.700 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dibayarkan setiap tanggal 16, sesuai dengan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.I – 2 : Syarat pengajuan permohonan pembiayaan atas nama Debitur H.Halik / Penggugat yaitu KTP suami-istri, buku nikah, NPWP, Kartu Keluarga, sesuai dengan Fotocopy;
3. Bukti T.I – 3 : Kwitansi no.05257 tanggal 15 September 2016 dimana H.Halik / Penggugat telah menerima dana pembiayaan sebesar Rp 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan asli;
4. Bukti T.I – 4 : Kwitansi no.05258 tanggal 15 September 2016 dimana H.Halik/ Penggugat telah membayar biaya-biaya dengan total Rp.9.517.360 (sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan asli;
5. Bukti T. I – 5 : Bukti perhitungan : dibuat Tergugat I dalam perjanjian pembiayaan konsumen no.PPK 0774/CF/4/16/1 adalah beban hutang sampai dengan 27 Oktober 2019 sebesar Rp.123.050.304 (seratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu tiga ratus empat rupiah) sesuai dengan fotocopy;
6. Bukti T. I – 6 : Surat Peringatan Pertama (SP I) 12439/SP/WMF/III/19 tertanggal 27 Maret 2019, sesuai dengan fotocopy;
7. Bukti T. I – 7 : Surat Peringatan Kedua (SP II) 12437/SP/WMF/IV/19 tertanggal 3 April 2019, sesuai dengan fotocopy;
8. Bukti T. I – 8 : Surat Peringatan KETIGA (SP III) 12441/SP/WMF/IV/19 tertanggal 9 April 2019 sesuai dengan fotocopy;
9. Bukti T. I – 9 : Pemberitahuan pengalihan piutang No. 072/WMF-FIN/SRT/IX/2019 tanggal 12 September 2019 sesuai dengan fotocopy;
10. Bukti T. I – 10 : Pemberitahuan pengalihan piutang no.066/WMF-FIN/ SRT/XI/2019 tanggal 13 November 2019 sesuai dengan fotocopy;
11. Bukti T.1 – 10a : tanda terima/Resi kantor Pos :” 079460401 tanggal 14-11-2019 tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pengalihan Hutang No.066/WMF-FIN/SRT/XI/2019 tgl 13-11-2019 dari PT Warnamas Multifinance/Tergugat I ditujukan kepada H.Halik /Penggugat intinya pengalihan piutang/Cessi berdasarkan Akta Pengalihan Hak atas Tanah No.145-146 tgl 25-10-2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H M,Kn. Sesuai dengan asli.

Halaman 18 dari 23 Put. No.409/Pdt.G/2020/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T. I – 11 : Pemberitahuan pengalihan piutang no.512/WMF-FIN/ SRT/ VI/ 2020 tanggal 15 Juni 2020 sesuai dengan fotocopy;
T.1 – 11a : tanda terima/Resi kantor Pos " 1782637783 tgl 17-06-2020 yang ditujukan kepada H.Halik/Penggugat Tentang pengiriman Surat Pemberitahuan Pengalihan piutang.No.512/WM-FIM/SRT/ IV/ 2020 tgl 15-6-2020 dari PT.Wannamas Multifinance/Tergugat I. Zintinya Pengalihan Piutang/ Cessi an PT.Wananamas Multifinance/ Tergugat I dan Harianto/ Pembeli Piutang, sesuai dengan asli ;
12. T. I – 12 : Sertifikat hak milik no.7073 luas 108 m² atas nama H.Halik, sertifikat asli ada di pembeli cessie yakni Harianto. sesuai dengan fotocopy;
13. T. I – 13 : Sertifikat hak tanggungan 11690/2016 tanggal 31 Oktober 2016, sesuai dengan fotocopy;
14. T. I – 14 : Akta pemberian hak tanggungan (APHT) no.58/2016 tanggal 15 September 2016 , sesuai dengan fotocopy;
15. T.I – 15 : Akta jual beli piutang no.145 tanggal 25 Oktober 2019, sesuai dengan asli;
16. T. I – 16 : Akta pengalihan piutang / cessie no.146 25 Oktober 2019, sesuai dengan asli..

Bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti T-2,T-5,T-6,-7, T-8.T-9,T-10.T-11,T-12,T-13,T-14 merupakan Fotocopy dari Fotocopy serta telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk itu, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 01 februari 2021, sedangkan Tergugt I telah mengajukan Kesimpulan tanggal 08 Febuari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I, membantahnya, dan dalam jawabannya telah pula mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat;

TENTANG EKSEPSI.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat I pada pokoknya menyatakan :

- 1 Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium)
2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa dari materi-materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Mjelis berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat bukan menyangkut soal kewenangan baik kewenangan absolut maupun kewenangan Relatif, namun telah masuk dalam materi pokok perkara perkara, maka Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan akan dipertimbangkan dalam materi pokok Perkara;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menyatakan pihak Tergugat I.Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 ternyata antara Penggugat dan Tergugat I telah ada Perjanjian Multiguna, secara angsuran, Dimana Pengugat adalah selaku Kreditur dan Tergugat I adalah Debitur dengan Pagu pembayaran (Plafond) sebesar Rp.80.00.000,- (delapan puluh juta rupiah) jangka waktu adalah 48 (empat puluh delapan bulan) dengan angsuran sebesar Rp.3.466.700 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) pebulan obyek pembiayaan adalah sebidang tanah , Sertifikat hak Milik No.3375, luas 108 M2 atas nama Halik (Penggugat) yang terletak di PERUM TAMAN TITYAN INDAH Blok C-2 No.002.RW.010 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medang Satria, Bekasi.

Menimbang, bahwa tanggal 13 November 1019, pihak Tergugat I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat bahwa hak tagih piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Bapak AMRI ROCMANSYAH, dengan alamat di P.T. TEKTONA ABION SUKSES, Komplek RUKO PARAMOUNT CENTER BLOK.B NO.25 Jalan Raya Kelapa Dua Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Selatan (Bukti P-8)

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menerima Ultimatum Hukum dari pihak Tergugat III (CV.DASATRIA UTAMA) Beralamat di Jalan Raya Pangkalan, Kali Gempar RT.004/003 Ke Kedung Pengawas Babelan Bekasi Utara (Bukti P-9) dan atas Ultimatum Hukum tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi secara tertulis (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis, pada pokoknya dalil Gugatan Penggugat adalah Penggugat merasa Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Pihak Tergugat I telah mengalihkan Tagihan piutangnya kepada Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Ultimatum Hukum yaitu untuk mengosongkan/Pengosongan rumah di Perum Tityan indah Blok.C.2 No.12 a, Harapan jaya bekasi Barat yang dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata menurut Majelis , berdasarkan bukti Surat Penggugat (P-9) dasar dari adanya Ultimatum Hukum, untuk pengosongan rumah tersebut diatas, adalah telah adanya peralihan atau pemindahan Hak Tanggungan antara PT.Otomas Finance (T-I) didepan Bapak HARIANTO dihadapan Notaris dan PPAT (AJB) hal ini dipertegas dengan bukti dari Tergugat I yang diberi tanda T-16 tersebut, dimana Bapak HARIANTO, Pihak pembeli Cersie dari Tergugat I, perjanjian mana telah diuat dihadapan Notaris dan PPAT, MIS HESTUNGKORO, S.H.,M.H No.146 tanggal 25 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas dan demi untuk mengetahui kebenarannya, maka seharusnya juga Penggugat menyertakan Bapak HARIANTO, sebagai pihak dalam perkara Aquo, karena menurut Tergugat III, Dasar Hukum Ultimatum Hukum terhadap Penggugat adalah telah adanya peralihan Hak Tanggungan dari Tergugat I kepada Bapak HARIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak , maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara Aquo, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat harus dinyatakan pihak yang kalah dan akan dibebani untuk membayar biaya iaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat, menurut Majelis , materinya berkaitan erat dengan materi gugatan Konvensi dengan demikian oleh karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Mengingat dan memperhatikan pasal-perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukm Penggugat Konvensi untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 595.000,-(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Oleh kami, Besman Simarmata, S.H sebagai Hakim Ketua Syamsudin, S. H. dan Roedy Suharso, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 409/Pdt.G/2020/PN Tng tanggal 20 Mei 2020, putusan tersebut pada hari itu **Senin tanggal 8 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III ataupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsudin S.H.

Bestman Simarmata, S.H

Roedy Suharso, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suwarni, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
7. Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000</u>
Jumlah	: <u>Rp. 595.000,-</u>

(Lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

